



PUTUSAN

Nomor 1935/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRIN Alias MANDEN;**
2. Tempat lahir : Saba Jior;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sahrin Alias Manden ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/V/2024/Reskrim, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan 2 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan 1 Desember 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-18/L.2.28.3/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAHRIN Alias MANDEN** pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam ruangan Salon Susan, di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**penganiayaan**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 18.30 saat saksi korban MUHAMMAD NASIR Als SUSAN sedang persiapan untuk berbuka puasa, terdakwa SAHRIN Alias MANDEN datang ke Salon saksi korban MUHAMMAD NASIR Als SUSAN di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan berkata "MINTA DULU UANG, URUSAN KITA BELUM SELESAI" sebelum saksi korban MUHAMMAD NASIR Als SUSAN menjawab, terdakwa SAHRIN Alias MANDEN langsung memukul wajah, bawah mata sebelah kanan, hidung dan pipi kiri saksi korban MUHAMMAD NASIR Als SUSAN secara berulang-ulang sehingga wajah saksi korban berlumuran darah dan dari hidung saksi korban MUHAMMAD NASIR Als SUSAN keluar darah lalu saksi korban MUHAMMAD NASIR Als SUSAN menutupi wajahnya dengan kedua tangannya untuk menghindari pukulan terdakwa SAHRIN Alias MANDEN kemudian terdakwa SAHRIN Alias MANDEN dengan tangan kirinya memukul jidat sebelah kiri saksi korban MUHAMMAD NASIR Als SUSAN sebanyak 1

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali kemudian terdakwa SAHRIN Alias MANDEN keluar dari salon tersebut yang dilihat oleh saksi MARAH MUDA NASUTION yang kemudian saksi MARAH MUDA NASUTION masuk ke dalam salon dan melihat saksi korban MUHAMMAD NASIR Als SUSAN sudah babak belur di bagian muka dan darah bercucuran di lantai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRIN Alias MANDEN, saksi korban MUHAMMAD NASIR terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari karena mata sebelah kanan terasa sakit dan pandangan saksi korban MUHAMMAD NASIR agak kabur

Bahwa berdasarkan :

1. Hasil Visum Et Refertum No.445/2231/RSU/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Arsyad Sofyan Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang diperiksa atas nama **MUHAMMAD NASIR** dengan pengamatan umum sebagai berikut:

Kepala : Luka lecet pada mata kanan ukuran 2x4 cm. Luka lecet pada hidung ukuran 2x8 cm. Luka lebam pada pipi kiri .

Leher : Tidak ada kelainan .

Dada : Tidak ada kelainan .

Perut : Tidak ada kelainan .

Badan bagian belakang : Tidak ada kelainan .

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan .

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan .

dan dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 39 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet pada mata kanan dan pada hidung, luka lebam pada pipi kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1935/PID/2024/PT MDN tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIN Alias MANDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 351 (1) KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRIN Alias MANDEN** dengan pidana penjara **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk Vandisk 4GB.
 - 1 (satu) potong baju warna hijau merk OP yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) helai handuk warna hitam merk INAURA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MUHAMMAD NASIR AIS SUSAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIN alias MANDEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Vandisk 4GB;
 - 1 (satu) potong baju warna hijau merk OP yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai handuk warna hitam merk INAURA;

DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2024/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 4 September 2024;

Membaca, memori banding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 4 September 2024 kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 113/Pid.b/2024/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal 113/Pid.B/2024/PN Mdl Tanggal 28 September 2024 ialah sebagai berikut:

- **Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penerapan pasal;**
- **Bahwa Penuntut Umum sependapat tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;**
- Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan putusan barang bukti, bahwa dalam hal ini barang bukti yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan sudah sesuai dengan ketentuan serta dikaitkan dengan permohonan dari saksi korban **MUHAMMAD NASIR AIS SUSAN** yang mengharapakan barang-barang yang disita dari saksi korban guna proses persidangan dapat dikembalikan seluruhnya kepada saksi korban yakni 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk Vandisk 4GB, 1 (satu) potong baju warna hijau merk OP yang ada bercak darahnya dan 1 (satu) helai handuk warna hitam merk INAURA. **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MUHAMMAD NASIR AIS SUSAN**, maka dengan itu kami penuntut umum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut memohon agar hakim tingkat banding dapat mengabulkan permohonan terkait barang bukti milik saksi korban yang disita dapat dikembalikan seluruhnya.

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN



- Mengadili sendiri;
 1. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk Vandisk 4GB.
 - 1 (satu) potong baju warna hijau merk OP yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) helai handuk warna hitam merk INAURA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MUHAMMAD NASIR AIS SUSAN

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2024 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 28 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh **PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI,S.H,M.H.**, dan **JOHN PANTAS L TOBING, S.H.,M.Hum.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **HERRI,SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

ttd

SYAMSUL BAHRI,S.H,M.H.

ttd

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

PARLAS NABABAN, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

HERRI, S.H.,

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1935/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)